

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Edmon Makarim menyatakan:¹

“Perkembangan teknologi yang kian pesat secara ilmiah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi dirasa banyak memberikan kemudahan bagi manusia dibidang teknologi dan informasi saat ini. “

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menyebabkan dampak negatif dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri.

Selanjutnya Edmon Makarim menyatakan :²

“Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi, juga seiring dengan semakin populernya pemakaian jaringan sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi, yang ditandai dengan semakin populernya Inter-Net sebagai “*the network of the networks*” ke seluruh dunia, sebagai suatu medium komunikasi global yang didasarkan atas kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan kebebasan beromunikasi (*free flow of information*).”

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan

¹Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm vii.

²*Ibid*, hlm.6.

berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”.

Namun disisi lain selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan. Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan mayantara atau biasa disebut *cyber crime*.

Menurut Teguh Afriyadi menyatakan:³

“Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini didalam berbagai tulisan, antara lain sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyber-space/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.”

Agus Tri mengatakan bahwa:⁴

“*Cyber crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.”

Meskipun kegiatan *cyber* bersifat *virtual* tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.

Cyber crime secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. *Cyber crime* juga bukan sekedar kejahatan disuatu negara, melainkan juga menyangkut kejahatan antar kawasan dan antar negara.

³http://www.depkominfo.go.id/portal?actdetail&modartikel_itjen&view1&idBRT061002182401, diakses 17 Februari 2019.

⁴Agus Tri P.H, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, 2010, Surakarta:UMS.hlm.10.

Sehingga *cyber crime* ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang paling complicated untuk saat ini. *Cyber crime* ini merupakan kejahatan akibat kecanggihan teknologi komputer, yang pada dasarnya teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam membantu manusia melaksanakan pekerjaannya.

Di Indonesia sendiri, tindak kejahatan *cyber crime* ini bukanlah hal yang baru dan asing, bahkan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kejahatan terhadap kartu kredit (*carding*) yang korbannya mengaku kartu kredit miliknya telah melampaui batas penggunaan dan membuat kantong mereka jebol untuk membayar tagihan kartu kredit tersebut. Kejahatan terhadap kartu kredit ini dilakukan menggunakan teknologi canggih dengan balutan internet yang dengan mudah diakses untuk mendapatkan dan mengambil data-data pribadi seseorang yang menggunakan kartu kredit. *Carding* adalah tindakan melawan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku dengan mengambil data pribadi orang lain yang menggunakan kartu kredit dan digunakan untuk kepentingan pelaku berdasarkan niat dari pelaku.

Modus kejahatan elektronik *carding* secara online ada beberapa tahapan yang umum dilakukan para carder (pelaku *carding*) dalam melakukan aksi kejahatannya :⁵

“Mendapatkan nomor kartu kredit yang bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain: *phising* (membuat situs

⁵*ibid*

palsu seperti dalam kasus situs klik.bca), *hacking, sniffing, keylogging, worm, chatting* dengan merayu dan tanpa sadar memberikan nomor kartu kredit secara sukarela, berbagi informasi antara *carder*, mengunjungi situs yang memang spesial menyediakan nomor-nomor kartu kredit buat *carding* dan lain-lain yang pada intinya adalah untuk memperoleh nomor kartu kredit.”

Kejahatan jenis ini sebenarnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur dalam KUHP sendiri adalah cara yang dilakukan oleh pelaku yaitu “pencurian” dan “penipuan”. Mengapa demikian? Karena jika dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP, pada dasarnya kejahatan ini dilakukan dengan cara mencuri data pribadi seseorang yang menggunakan kartu kredit dan kemudian oleh pelaku kejahatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan untuk kualifikasi penipuan ini dikarenakan unsur Pasal 378 KUHP juga telah terpenuhi, terutama pengertian tipu muslihat yang tidak hanya diartikan sebagai perbuatan dengan kata-kata bohong saja, tetapi juga dengan melakukan perbuatan yang tidak benar, seperti dengan mengirim *e-mail* kepada pemilik barang seolah-olah nomor kartu kredit itu sendiri adalah valid dan benar.

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya dewasa ini menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Karena dalam penegakkan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas),

juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” atau dalam istilah lain dapat dikenal “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Ahmad M. Ramli menyatakan :⁶

“Dalam hal pembuktian suatu kasus tindak pidana kejahatan (*cyber crime*) memang sangat tidaklah mudah, karena kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang dianggap tidak terlihat dan semu. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat diatas kertas.

Selain itu modus operandi *cyber crime* sangat sulit untuk di buktikan. Perbuatan atau suatu tindak pidana untuk kejahatan konvensional, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut dapat dengan mudah ditemukan dan diidentifikasi, namun tidak demikian halnya untuk *cyber crime* ini.

Munir Fuady menyatakan :⁷

“Padahal, proses pembuktian merupakan suatu proses yang paling penting dalam proses peradilan. Sehingga ada pengumpamaan yang mengatakan bahwa masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan.”

⁶Ahmad M. Ramli, *Kekuatan Atas Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm.2.

⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.1

Sehingga jelas bahwa peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting.

Selanjutnya Munir Fuady menyatakan :⁸

“Namun pada kenyataannya hingga kini sangat sulit sekali proses pembuktian. Seperti permasalahan yang terjadi di Indonesia, banyak riwayat cerita yang menunjukkan karena salah dalam menilai pembuktian. Maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya bersalah dan telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh hakim di pengadilan.”

Kisah-kisah peradilan sesat seperti ini akan selalu terjadi dan mungkin akan terus terjadi. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, antara lain karena keterbatasan kemampuan hakim, jaksa, advokat, bahkan karena keterbatasan hukum tersebut.

Lebih lanjut Munir Fuady menyatakan :⁹

“Terutama hukum acara termasuk proses pembuktian dalam jalannya peradilan. Dengan demikian untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang sesat seperti di atas, kemampuan dalam mencermati dan menilai alat bukti di pengadilan sangatlah diharapkan, terutama dalam kasus pidana yang membela kepentingan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.”

Hal terpenting bahwa pembuktian memiliki peran yang paling esensial dalam proses peradilan, terutama dalam Hukum Acara Pidana dimana pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materil tidak

⁸ *Ibid*, hlm.1.

⁹ *Ibid*, hlm.1.

hanya kebenaran formil. Selajutnya yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah belum ada kerangka yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku *cyber crime* karena sulitnya pembuktian.

Selain itu masih sangat minimnya sosialisasi mengenai hukum *cyber* di masyarakat. Belum ada pilar hukum yang mampu menangani tindak kejahatan mayantara ini (paling tidak untuk saat ini). Berdasarkan fakta-fakta dan kesenjangan yang ditimbulkan dari keadaan diatas, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang sangat penting untuk diantisipasi disamping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.

Dalam hal ini jumlah kasus kejahatan *cyber*, Bandung merupakan kota tertinggi kedua setelah Jakarta, dengan 800 lebih Warnet (warung internet) yang ada. Terdapat dua contoh kasus *carding* yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dengan nomor register perkara 705/Pid.Sus/2018/PN.Bdg atas nama terdakwa Cevi Maulana dan nomor register perkara 707/Pid.B/2018/PN.BDG atas nama terdakwa Muhamad Salman.

Kedua terdakwa tersebut sama-sama divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong dengan masa tahanan, membayar denda sebesar Rp.25.000.000,00 Subsidiair 3 bulan kurungan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pada Kasus pertama, Perkara No.705/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. terdakwa diadili: Menyatakan Terdakwa Cevi Maulana Alias Aldi Bin Marwan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan; Menerapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy S7 edge warna hitam, 1 (atau) unit handphone Xiomi Redmi 5 hitam, 1 (satu) unit notebook PC, merk Asus, Model X201E warna putih mutiara dan 1 (satu) unit notebook PC, merk Asus, Model X450J warna grey stone; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Pada Kasus Kedua, Perkara No. 707/Pid.B/2018/PN.BDG terdakwa diadili: Menyatakan Terdakwa Muhamad Salman Alias Raka

Bin Budi Rohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan; Menerapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy S7 edge warna hitam, 1 (atau) unit handphone Xiomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) unit notebook PC, merk Asus, Model X201E warna putih mutiara dan 1 (satu) unit notebook PC, merk Asus, Model X450J warna grey stone; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Hal yang menarik dalam kasus tersebut, mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa selama 1 tahun terasa sangat ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam Undang-Undang Teknologi Informasi berupa pidana penjara selama maksimum 10 tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Hal lainnya lagi yang menarik dari kasus tersebut untuk diangkat yaitu kenyataan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai *carding* ini

sendiri menyebabkan adanya suatu kekosongan hukum sehingga mengakibatkan banyak sekali kasus semacam ini yang ternyata ditangani secara berbeda, dalam arti penggunaan pasal-pasal yang berbeda untuk menjerat pelaku *carding*, tergantung dari penafsiran penyelidik dan penyidik di tingkat pemeriksaan awal.

Akhirnya dengan melihat dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut secara lebih mendalam melalui penulisan tugas akhir, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi masukan yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal mengisi kekosongan hukum saat ini. Dengan demikian hal-hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“Pembuktian Dalam Perkara Carding Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan perkara *carding* di muka pengadilan?
2. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penyelesaian perkara *carding* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap perkara *carding* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses pembukian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memutus perkara *carding* di muka pengadilan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai hambata-hambatan yang terjadi di pengadilan dalam pembuktian perkara *carding* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai solusi penyelesaian terhadap perkara *carding* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Kegunaan penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan hukum pembuktian serta membentkan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, dan secara khusus bagi perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan bagi masyarakat sebagai suatu sumber informasi dan referensi mengenai pembuktian perkara *carding* dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia, serta dapat menjadi dasar-dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum dan telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, maka seluruh peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia harus diatur oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Berkaitan dengan tindak pidana *carding*, maka tindak pidana jenis ini pun harus diatasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari pasal tersebut, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum kepada warga negara untuk mencegah terjadinya tindakan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat.

Pengertian dari pada asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksudnya, asas ini menghendaki dihormatinya

hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Dalam penyelenggaraan negara sendiri, kepastian hukum digunakan untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan.

Berhubungan dengan itu, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maksudnya adalah dalam sistem peradilan dan penegakan hukum tidak boleh membedakan dalam status sosial, budaya, agama, dan ekonomi.

Selanjutnya sebagai acuan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terdapat juga di dalam Pasal 28C (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kemudian dalam Pasal 28F menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Artinya, dari kedua pasal tersebut mengatakan bahwa dengan adanya manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat dan semakin modern,

“Kehadiran internet dapat memudahkan manusia dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi sehingga manusia sangat lancar dalam menjalankan urusan-urusannya di tingkat nasional maupun internasional, misalnya dalam bidang kebudayaan, pendidikan, kesenian, perdagangan, kekerabatan, perbankan, dan pemerintahan. Bahkan sekarang sudah semakin berkembang dalam sejumlah urusan, termasuk kesehatan, transportasi serta pengembangan hukum dan politik.”¹⁰

Selain keuntungan yang dapat dirasakan dengan adanya kemajuan teknologi yang canggih ada juga kerugiannya. Kerugian yang terjadi adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan menuju jalan yang tidak benar atau dengan kata lain kejahatan. Contohnya seperti pemalsuan, penipuan, pencurian, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta, bahkan sasaran *cybercrime* juga menyerang pada kehormatan seseorang (penghinaan, pencemaran nama baik), bahkan dapat mengancam keamanan dan keselamatan jiwa seseorang (teror). Ketika suatu kerugian muncul terhadap korban, maka disitu telah terjadi kriminalisasi terhadap tindak pidana *cyber*, khususnya *carding*.

Tindak pidana *cybercrime* semakin marak terjadi dan salah satunya adalah penggunaan kartu kredit oleh pihak lain secara tidak sah atau

¹⁰Widodo, *op.cit.*, hlm.10.

dikenal dengan (*carding*). *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.¹¹ Kejahatan terhadap penggunaan kartu kredit sendiri merupakan suatu dampak dari ilmu pengetahuan yang didapat melalui teknologi yang canggih dan penggunaan internet yang bebas untuk di akses dan siapa saja dapat menggunakannya.

Tindak pidana *carding* merupakan kejahatan transnasional sehingga pembuktiannya sulit untuk dibuktikan, terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan sulitnya kasus seperti ini untuk ditangani oleh aparat penegak hukum, diantaranya adalah kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi dan mengakses komputer. Mengingat kejahatan seperti ini bisa jadi bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi meliputi negara lain, dan ini akan menjadi lebih bahaya karena pelakunya sulit untuk ditemukan.

Kejahatan seperti ini sebenarnya dapat dengan mudah untuk ditangani dengan tingginya tingkat kemampuan hukum dan menjangkaunya, dikarenakan kurangnya keahlian para penegak hukum tersebut, maka kejahatan ini pun sangat mudah untuk dilakukan namun sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga dapat menyebabkan kelemahan hukum yang dapat dijadikan boomerang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal pembuktian pidana ini merupakan suatu

¹¹<http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian-cyber-crime-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia>, 21 Februari 2019, 19.28 wib

proses penting dalam hal menentukan besar tidaknya seseorang melakukan tindak pidana.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan. Antara lain menurut Subekti yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.¹²

Sedangkan menurut Pitlo pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya :¹³

“Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya didalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dari pengertian tersebut, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁴

Menurut Hari: ¹⁵

“Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.”

¹²*Ibid.*, hlm.449.

¹³Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm.449.

¹⁴<http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian-cyber-crime-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia>, 21 Februari 2019, 19.28 wib.

¹⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin, ajaran dan yurisprudensi.

“Karena hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang pertama adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.”¹⁶

Proses pembuktian tidak terlepas dari alat-alat bukti. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka alat-alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dapat memutus perkara berdasarkan minimal dua alat bukti (syarat minimum pembuktian). selanjutnya dengan berbekal alat bukti yang ditemukan itu, hakim tersebut akan memperoleh keyakinan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana. Jika kita cermati rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut dengan dua alat bukti tersebut belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena masih diperlukan keyakinan hakim atas dua alat

¹⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

bukti yang dihadirkan disidang pengadilan. Jika dengan minimal dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan, maka berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kejahatan komputer, ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat diterapkan meskipun perlu pembuktian lebih lanjut. Berawal dari penggunaan bukti petunjuk yang bersumber, sebuah petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 (2) KUHAP). Bila keterangan saksi dan keterangan terdakwa tidak diketemukan, maka petunjuk dapat diperoleh dari surat atau dokumen yang diketemukan, yang tentunya harus diketemukan persesuaian satu dengan yang lainnya mengenai alat bukti tersebut. Jika terdapat kesamaan bentuk, metode atau cara dalam melakukan suatu kejahatan komputer (contoh: *carding*) maka dari situ akan diperoleh petunjuk (bukti awal), yang nantinya tetap harus dibuktikan dengan bantuan seorang ahli untuk menjelaskan perkara tersebut.

Alat bukti surat yang juga tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, dapat juga diterapkan dalam hal *cyber crime* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Edmon Makarim:¹⁷

“Suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan maka input dan output yang dihasilkan adalah terlahir sebagaimana mestinya”.

¹⁷Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm.450.

Oleh karena itu arsip elektronik, yang sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bahwa disebutkan pengertian Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik dan Dokumen Elektronik :

- a. “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat para penyidik lebih mudah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit ini, karena *carding*

sendiri telah diatur dalam undang-undang ini. Khusus perkara *carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas tentang *hacking*. Karena *hacking* merupakan cikal bakal terjadinya tindak pidana *carding*.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.

Pasal 30 ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Pasal 30 ayat (3) menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pasal 31 ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”

Pasal 31 ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau

penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.

Dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) mendeskripsikan bahwa dokumen elektronik dan transaksi elektronik adalah alat bukti yang sah.

Selain dalam undang-undang yang sama Pasal 44 menyebutkan :

- a. “Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.

Namun, salah satu unsur penghambat dalam proses pembuktian adalah penegak hukum seringkali tertinggal dengan pesatnya perkembangan teknologi, jarak yang tercipta antara penegak hukum dengan teknologi juga kurang diantisipasi. Keadaan seperti ini terus berlanjut, sehingga menjadikan jalannya penegakan hukum atas kejahatan atau perselisihan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi menjadi terhambat. Hal ini diperparah dengan kurang tanggapnya individu penegak hukum itu sendiri untuk memperkaya dirinya dengan pengetahuan baru yang terkait dengan teknologi.

Fasilitas yang kurang memadai juga merupakan penghambat bagi para aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara-perkara yang terkait dengan segala sesuatu yang berbau teknologi. Dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai basisnya, hakim terkadang masih meraba sampai sejauh mana hal tersebut dapat terbukti dan dapat diputus dengan adil.

Hal ini nampak dari putusan yang dikeluarkan berkenaan dengan suatu perkara yang meyangkut masalah teknologi informasi belakangan ini, perkara yang dilihat oleh beberapa pakar teknologi informasi sebagai perkara yang berat hukumannya, namun setelah diputus ternyata pelaku dapat bebas tanpa syarat. Hal ini juga berlaku bagi jaksa dan pembela dalam kasus pidana. Keterbatasan fasilitas tersebut menjadikan putusan, tuntutan atau pembelaan yang diajukan menjadi terkesan seadanya.

Padahal setiap hukum tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Demikian pula dengan *cyber*. Terdapat beberapa teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara dalam kejahatan *cyber* ini salah satunya dalam perkara *carding*. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁸

1. *The Theory of the Uploader and the Downloader*

Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan perjudian tersebut.

2. Teori Individualisasi

Barda Nawawi berpendapat, individualisasi pemidanaan dibangun berdasarkan ide keseimbangan dalam pemidanaan, yaitu mencakup 4 hal sebagai berikut:

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan. Dalam ide keseimbangan tersebut, kepentingan umum dan kepentingan individu tersebut

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.80.

- tercakup ide perlindungan/kepentingan korban, dan ide individualisasi pembedaan.
- b. Keseimbangan antara unsur objektif (yaitu perbuatan atau lahiriah) dengan unsur subjektif (batiniah atau sikap batin), dan ide *daatdaader strafrecht*.
 - c. Keseimbangan antara kriteria formil dan materil.
 - d. Keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan.¹⁹

Selain ke-empat unsur tersebut, dalam laporan akhir panitia terpadu penyusunan RUU tentang KUHAP tahun 2004 Indonesia, diuraikan bahwa keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, international, atau universal perlu digunakan sebagai dasar pelaksanaan konsep individualisasi pembedaan.²⁰

3. Teori Pembedaan Integratif

Berdasarkan hasil penelitian Muladi yaitu teori pembedaan integratif dikatakan bahwa teori ini mempunyai tujuan yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan atau pertimbangan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²²

Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penulisan penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁹Barda Nawawi Arief, *op, Cit.* 1998, hlm.102.

²⁰Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP, *Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2005, Jakarta, hlm.4.

²¹Muladi, *op. Cit.* 1992, hlm.11.

²²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dalam *cyber law* dan praktik pelaksanaan pembuktian pidana dalam perkara *carding* di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai pembuktian dan alat bukti, dikaitkan dengan penanganan perkara *cyber crime (carding)* yang sudah ada serta perundang-undangan lain yang mencakup mengenai permasalahan mengenai *cyber crime*. Metode penelitian diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Menurut Rony Hanitijo Soemitro tahap penelitian terdiri dari 2 (dua) penelitian yaitu :²³

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 11.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya seagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa :
 - a. Rancangan peraturan-peraturan perundangan-undangan, seperti RUU KUHP, RUU ITE ;

- b. Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c. Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
- b. Penelitian Lapangan

Ronny Hanitijo Seomitro menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah :

Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan tersangka atau terdakwa dalam perkara *cyber crime*. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, meneliti serta merefleksikan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagaimana diketahui sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam hal ini penulis akan mempergunakan data

primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen atau studi kepustakaan :

Studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada narasumber/ pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa laptop, komputer, buku – buku catatan.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, rekaman, handphone, camera, flashdisk dan lain – lain.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif – kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden ataupun narasumber.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan
Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

1. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Jalan RE. Martadinata
No. 74-80 Bandung Jawa Barat.
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan RE. Martadinata No. 54
Bandung Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019
1	Persiapan					

	Penyusunan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Persiapan Penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	Pengelohan Data					
6	Analisi Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan dan Penjilidan					
10	Pengesahan					